

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo telah diupayakan agar sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tidak mengesampingkan keadilan, kepatutan dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Wonosobo. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran 2016 diawali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Desember 2015, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 Nopember 2016.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
3. Efektif adalah merupakan hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis adalah merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
7. Bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan sistem penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, bahwa pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui penetapan alokasi rencana pendapatan daerah secara rasional dan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan memperhatikan realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, estimasi penerimaan pendapatan tahun berkenaan, serta dasar hukum penerimaan pendapatan dengan memperhatikan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016. Hal ini dilakukan agar penetapan target pendapatan daerah dapat dilakukan secara realistis sehingga tidak terjadi *over estimate* atau sebaliknya terjadi *under estimate* yang signifikan dalam penetapan rencana pendapatan daerah yang dapat berdampak kontra produktif terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembangunan daerah secara keseluruhan

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang akan datang.

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016 masih tergantung dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, baik berupa Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber pendapatan daerah yang ada. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dibidang pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - 1) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya
 - 2) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 - 3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

1.2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

Pendapatan dari DBH dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.
- c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016.

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016.
- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016.
- 3) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016

- 4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016.
- 5) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016.
- 6) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan

kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

- 7) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun anggaran 2016 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp**1.723.957.430.560,00** dapat direalisasi Rp**1.575.601.733.680,00** atau 91,39 % yang berarti kurang dari anggaran sebesar Rp**148.355.696.880,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.A.1
Uraian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
1	PENDAPATAN	1.723.957.430.560,00	1.575.601.733.680,00	(148.355.696.880,00)
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	177.947.569.560,00	199.894.667.510,00	21.947.097.950,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	27.612.500.000,00	30.274.645.410,00	2.662.145.410,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	9.918.981.500,00	11.013.505.521,00	1.094.524.021,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.876.999.390,00	12.070.308.915,00	193.309.525,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.539.088.670,00	146.536.207.664,00	17.997.118.994,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.223.065.453.000,00	1.079.170.500.015,00	(143.894.952.985,00)
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.219.809.000,00	38.789.323.015,00	569.514.015,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	841.407.175.000,00	841.407.175.000,00	0,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	343.438.469.000,00	198.974.002.000,00	(144.464.467.000,00)
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	322.944.408.000,00	296.536.566.155,00	(26.407.841.845,00)
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	5.940.000.000,00	(60.000.000,00)
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	100.681.550.000,00	79.333.708.155,00	(21.347.841.845,00)
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	66.209.389.000,00	61.209.389.000,00	(5.000.000.000,00)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
	Daerah Lainnya			
1 . 3 . 6	Dana Desa	150.053.469.000,00	150.053.469.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.723.957.430.560,00	1.575.601.733.680,00	(148.355.696.880,00)

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah melebihi anggaran, namun disini lain terdapat realisasi pendapatan yang kurang dari anggaran cukup besar antara lain pendapatan yang bersumber dari :

- Dana Alokasi Khusus Rp. 144.464.467.000,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Rp 21.347.841.845,00
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya Rp 5.000.000.000,00

Selanjutnya realisasi pendapatan daerah menurut organisasi pengelola pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.A.2
Uraian Pendapatan Menurut Organisasi Pengelola Pendapatan
Tahun Anggaran 2016

NO	SKPD	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.000.000,00	4.309.019,00	3.309.019,00
2	DINAS KESEHATAN	37.582.972.920,00	37.301.195.091,00	(281.777.829,00)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SETJONEGORO	72.000.000.000,00	76.344.703.018,00	4.344.703.018,00
4	DINAS SUMBERDAYA AIR DAN BINA MARGA	290.000.000,00	924.041.750,00	634.041.750,00
5	DINAS CIPTAKARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	85.000.000,00	119.198.900,00	34.198.900,00
6	KANTOR PERHUBUNGAN	1.077.000.000,00	1.176.246.300,00	99.246.300,00
7	KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	600.000.000,00	542.270.000,00	(57.730.000,00)
8	KANTOR TENAGA KERJA DAN	5.000.000,00	6.100.000,00	1.100.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
	TRANSMIGRASI			
9	KANTOR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	10.000.000,00	10.766.630,00	766.630,00
10	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.165.730.000,00	851.870.113,00	(313.859.887,00)
11	SEKRETARIAT DAERAH	30.471.215.140,00	44.276.230.015,00	13.805.014.875,00
12	DINAS PENDAPATAN DAERAH	33.334.616.000,00	36.644.465.518,00	3.309.849.518,00
13	PPKD	1.546.009.861.000,00	1.375.707.066.170,00	(170.302.794.830,00)
14	KECAMATAN WONOSOBO	342.620.500,00	437.975.000,00	95.354.500,00
15	KECAMATAN KERTEK	120.200.000,00	155.383.000,00	35.183.000,00
16	KECAMATAN SELOMERTO	213.315.000,00	321.698.500,00	108.383.500,00
17	KECAMATAN LEKSONO	175.400.000,00	192.890.000,00	17.490.000,00
18	KECAMATAN WATUMALANG	47.200.000,00	16.350.000,00	(30.850.000,00)
19	KECAMATAN MOJOTENGAH	53.900.000,00	101.505.000,00	47.605.000,00
20	KECAMATAN GARUNG	8.300.000,00	11.550.000,00	3.250.000,00
21	KECAMATAN KEJAJAR	32.800.000,00	47.800.000,00	15.000.000,00
22	KECAMATAN KALIKAJAR	31.400.000,00	65.650.000,00	34.250.000,00
23	KECAMATAN SAPURAN	61.500.000,00	102.700.000,00	41.200.000,00
24	KECAMATAN KEPIL	8.400.000,00	39.850.000,00	31.450.000,00
25	KECAMATAN KALIWIRO	8.700.000,00	15.790.000,00	7.090.000,00
26	KECAMATAN WADASLINTANG	22.000.000,00	2.200.000,00	(19.800.000,00)
27	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	16.000.000,00	19.770.000,00	3.770.000,00
28	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	183.300.000,00	162.159.656,00	(21.140.344,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.723.957.430.560,00	1.575.601.733.680,00	(148.355.696.880,00)

Dilihat dari Tabel III.A.2 diatas, nampaklah bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah relatif kecil yaitu sebesar 12,69% hal ini mencerminkan bahwa keuangan pemerintah kabupaten Wonosobo masih sangat tergantung dari pemerintah pusat maupun provinsi.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah tahun anggaran 2016 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan

pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah, yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terlepas dari pengelolaan belanja daerah. Hal ini berkaitan erat dengan upaya pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini berarti bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum permasalahan dalam belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas guna tercapainya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta jalanya pemerintahan maka diperlukan kebijakan dibidang belanja daerah. Kebijakan dimaksud tentunya adalah menjamin kelancaran pendanaan program/kegiatan dan biaya operasional pemerintah daerah yang telah direncanakan dalam APBD dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib (Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) :
 1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
 2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- b. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas
 1. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
 2. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.

3. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat
 4. Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijangkit melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
 5. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD
 6. Mendukung Wonosobo sebagai kabupaten Ramah HAM.
- c. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014):
1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 5. Ketenteraman
 6. Ketertiban umum
 7. Pelindungan masyarakat sosial
- d. Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) :
1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 3. Bantuan keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk mengatasi

kesenjangan fiskal antar daerah diwilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

4. Belanja tidak terduga adalah merupakan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan sebesar Rp1.945.936.335.686,00 dapat direalisasi sebesar Rp1.619.140.120.460,00 atau 83,21% kurang dari anggaran sebesar Rp 326.796.215.226,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp1.182.219.037.421,00 dapat direalisasi sebesar Rp1.005.524.738.867,00 atau 85,05%, kurang dari anggaran sebesar Rp176.694.298.554,00
2. Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp763.717.298.265,00 dapat direalisasi sebesar Rp613.615.381.593,00 atau 80,35% kurang dari anggaran sebesar Rp150.101.916.672,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel III.B.1
Uraian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
5	BELANJA	1.945.936.335.686,00	1.619.140.120.460,00	(326.796.215.226,00)
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.182.219.037.421,00	1.005.524.738.867,00	(176.694.298.554,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	919.902.362.071,00	745.596.498.059,00	(174.305.864.012,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	849.853.275.719,00	688.981.683.756,00	(160.871.591.963,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	63.998.950.000,00	50.876.614.597,00	(13.122.335.403,00)
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.002.000.000,00	3.844.130.000,00	(157.870.000,00)
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.545.250.000,00	1.524.456.257,00	(20.793.743,00)
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	502.886.352,00	369.613.449,00	(133.272.903,00)
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	10.433.600.000,00	8.728.200.000,00	(1.705.400.000,00)
5 . 1 . 4 . 03	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa	70.000.000,00	64.600.000,00	(5.400.000,00)
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	1.045.000.000,00	1.045.000.000,00	0,00
5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	1.800.000.000,00	100.000.000,00	(1.700.000.000,00)
5 . 1 . 4 . 08	Belanja Hibah Dana BOP	7.518.600.000,00	7.518.600.000,00	0,00
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	85.500.000,00	73.000.000,00	(12.500.000,00)
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	85.500.000,00	73.000.000,00	(12.500.000,00)
5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah	4.096.273.050,00	4.096.273.050,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
	Desa			
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.090.500.000,00	3.090.500.000,00	0,00
5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.005.773.050,00	1.005.773.050,00	0,00
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	239.701.302.300,00	239.582.160.300,00	(119.142.000,00)
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	238.801.302.300,00	238.759.302.300,00	(42.000.000,00)
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	822.858.000,00	(77.142.000,00)
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	7.448.607.458,00	(551.392.542,00)
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	8.000.000.000,00	7.448.607.458,00	(551.392.542,00)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	763.717.298.265,00	613.615.381.593,00	(150.101.916.672,00)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.320.974.643,00	22.606.209.724,00	(1.714.764.919,00)
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.570.301.700,00	8.702.735.000,00	(867.566.700,00)
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	640.460.000,00	607.439.000,00	(33.021.000,00)
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.357.302.900,00	1.167.325.400,00	(189.977.500,00)
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.437.945.000,00	2.379.816.794,00	(58.128.206,00)
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	10.314.965.043,00	9.748.893.530,00	(566.071.513,00)
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	363.491.263.527,00	314.099.521.034,00	(49.391.742.493,00)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.420.345.399,00	5.943.614.137,00	(476.731.262,00)
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.471.537.580,00	20.575.775.750,00	(1.895.761.830,00)
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.773.201.119,00	68.890.161.575,00	(31.883.039.544,00)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	314.110.000,00	298.997.703,00	(15.112.297,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.382.225.940,00	5.684.974.366,00	(697.251.574,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.422.917.950,00	4.175.618.327,00	(247.299.623,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.154.363.648,00	2.069.455.158,00	(84.908.490,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.017.235.000,00	931.779.000,00	(85.456.000,00)
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	385.674.000,00	371.241.000,00	(14.433.000,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	568.635.000,00	525.857.500,00	(42.777.500,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.358.766.052,00	12.321.520.094,00	(1.037.245.958,00)
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	467.570.000,00	447.167.150,00	(20.402.850,00)
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	413.610.000,00	393.428.000,00	(20.182.000,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.187.672.000,00	1.159.110.800,00	(28.561.200,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.664.626.921,00	19.885.808.224,00	(2.778.818.697,00)
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.026.867.000,00	634.267.616,00	(392.599.384,00)
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	41.410.000,00	41.410.000,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	161.500.000,00	158.046.000,00	(3.454.000,00)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.692.535.000,00	2.164.422.000,00	(528.113.000,00)
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.2.23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	73.604.312.000,00	68.912.755.976,00	(4.691.556.024,00)
5.2.2.25	Belanja Operasional Sekolah Negeri	2.431.600.000,00	2.412.441.860,00	(19.158.140,00)
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	98.679.374.918,00	96.010.168.798,00	(2.669.206.120,00)
5.2.2.27	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	1.804.174.000,00	44.500.000,00	(1.759.674.000,00)
5.2.3	Belanja Modal	375.905.060.095,00	276.909.650.835,00	(98.995.409.260,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	650.000.000,00	321.386.000,00	(328.614.000,00)
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	60.000.000,00	55.940.000,00	(4.060.000,00)
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	3.950.000.000,00	3.912.436.532,00	(37.563.468,00)
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	9.758.000,00	8.758.860,00	(999.140,00)
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.116.365.600,00	8.112.740.568,00	(1.003.625.032,00)
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	116.250.000,00	91.313.100,00	(24.936.900,00)
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	171.000.000,00	169.645.000,00	(1.355.000,00)
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	141.122.000,00	127.724.000,00	(13.398.000,00)
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	823.951.000,00	584.185.500,00	(239.765.500,00)
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.982.449.000,00	1.946.912.400,00	(35.536.600,00)
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.069.216.125,00	1.968.517.719,00	(100.698.406,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.006.254.275,00	5.657.257.320,00	(348.996.955,00)
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.311.079.125,00	5.820.689.998,00	(490.389.127,00)
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.718.000,00	24.715.200,00	(2.800,00)
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	539.229.920,00	421.607.407,00	(117.622.513,00)
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	174.419.125,00	169.567.100,00	(4.852.025,00)
5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	384.977.818,00	333.348.034,00	(51.629.784,00)
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	20.834.340.530,00	20.633.797.938,00	(200.542.592,00)
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	556.240.000,00	550.702.719,00	(5.537.281,00)
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.644.213.150,00	2.583.252.000,00	(60.961.150,00)
5 . 2 . 3 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	4.400.000,00	3.250.000,00	(1.150.000,00)
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	393.648.000,00	391.471.200,00	(2.176.800,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	155.047.065.411,00	73.337.457.252,00	(81.709.608.159,00)
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	375.000.000,00	368.363.000,00	(6.637.000,00)
5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	150.000.000,00	3.490.000,00	(146.510.000,00)
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	118.627.573.016,00	110.086.902.725,00	(8.540.670.291,00)
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	6.468.250.000,00	5.889.965.500,00	(578.284.500,00)
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	24.419.381.000,00	21.245.824.455,00	(3.173.556.545,00)
5 . 2 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	25.000.000,00	24.530.000,00	(470.000,00)
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	161.699.000,00	160.880.000,00	(819.000,00)
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	4.063.046.000,00	3.984.725.475,00	(78.320.525,00)
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	607.265.000,00	593.747.900,00	(13.517.100,00)
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.310.000.000,00	2.026.641.096,00	(283.358.904,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	172.000.000,00	168.668.000,00	(3.332.000,00)
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	675.000.000,00	170.204.000,00	(504.796.000,00)
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	4.574.769.000,00	4.401.946.687,00	(172.822.313,00)
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	563.880.000,00	555.586.150,00	(8.293.850,00)
	JUMLAH BELANJA	1.945.936.335.686,00	1.619.140.120.460,00	(326.796.215.226,00)

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penyerapan belanja daerah tahun anggaran 2016 sebesar 83,21% dan menyisakan anggaran yang cukup besar, hal ini disebabkan berbagai masalah antara lain jumlah paket pekerjaan yang banyak tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani paket pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup disebabkan adanya kegiatan dalam proses lelang gagal.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan Daerah dibagi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1.1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015.
- b. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

1.2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- c. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

- a. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, akan dimanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, akan dilakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp238.009.495.126,00 dapat direalisasi sebesar Rp238.104.871.956,00 atau 100,04%, melebihi dari anggaran sebesar Rp95.376.830,00 yang terdiri dari :
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan Rp238.009.495.126,00 dapat direalisasi sebesar Rp238.041.000.946,00 atau 100,01%.
 - Penerimaan Piutang Daerah direncanakan Rp0,00 dapat direalisasi sebesar Rp63.871.010,00.
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp16.030.590.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp16.030.590.000,00 atau 100,00 % berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab. Wonosobo kepada BUMD yaitu :
 - Bank Jawa Tengah Rp. 5.000.000.000,00
 - Bank Wonosobo Rp. 2.750.000.000,00
 - PDAM Rp. 8.280.590.000,00

Uraian lebih lanjut penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel III.C.1
Uraian Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
3	PEMBIAYAAN			
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	238.009.495.126,00	238.104.871.956,00	95.376.830,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	238.009.495.126,00	238.041.000.946,00	31.505.820,00
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian	0,00	63.871.010,00	63.871.010,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	2.	3.	4.	5.
	Pinjaman			
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.030.590.000,00	16.030.590.000,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.030.590.000,00	16.030.590.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	221.978.905.126,00	222.074.281.956,00	95.376.830,00

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

SILPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp178.535.895.176,00 yang berasal dari realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja ditambah pembiayaan netto sebagai berikut :

1.	Realisasi pendapatan	Rp. 1.575.601.733.680,00
2.	Realisasi Belanja	<u>Rp. 1.619.140.120.460,00</u>
	Surplus/(Devisit)	(Rp. 43.538.386.780,00)
3.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 238.104.871.956,00
4.	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 16.030.590.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 222.074.281.956,00</u>
	SILPA	Rp. 178.535.895.176,00